



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WAGIANTO, Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 01-07-1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3508120107780204, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Bumiayu RT. 003 RW. 002, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Email : mimib9769@gmail.com, HP: 0858-6037-9929, Selanjutnya disebut **Pemohon 1** ;

NGATINI, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 19-07-1974, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318155907740004, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Bumiayu RT. 003 RW. 002, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Email : mimib9769@gmail.com, HP: 0858-6037-9929, Selanjutnya disebut **Pemohon 2** ;

Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Mei 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.P/2024/ PN Pti mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Para Pemohon punya hubungan asmara dan melakukan pernikahan secara islam (nikah siri) akan tetapi untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon belum ada waktu dikarenakan Para Pemohon adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** yang lahir pada tanggal 09 Mei 2011;
3. Bahwa atas kesibukan Para Pemohon yang bekerja sebagai TKI akhirnya anak Para Pemohon ditipkan oleh kakak kandung dari Pemohon 2;
4. Bahwa anak Para Pemohon akhirnya dibuatkan Akta kelahiran oleh Pak **SUKARMANTO** (Kakak Pemohon) dan Ibu **SUTIJAH** atas permintaan dari Para Pemohon;
5. Bahwa dari atas sepengetahuan dan izin Para Pemohon terbitlah akte kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor Akta Kelahiran 3318-LT-26052018-0014 dengan nama ayah **SUKARMANTO** dan nama ibu **SUTIJAH**;
6. Bahwa alasan akta kelahiran nomor 3318-LT-26052018-0014 atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nama ayah **SUKARMANTO** dan nama ibu **SUTIJAH** karena Para Pemohon belum mengurus dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA);
7. Bahwa selama anak Para Pemohon dititipkan kepada Pak **SUKARMANTO** (Kakak Pemohon) dan Ibu **SUTIJAH**, Para Pemohon tetap mengirimkan uang untuk kebutuhan dan tumbuh kembang anak;
8. Bahwa sekitar tahun 2008 Pemohon 2 saat bekerja di Malaysia telah beberapa kali pulang ke Indonesia untuk mengurus perpindahan domisili di Kabupaten Lumajang dikarenakan rumah bersama Para Pemohon berada di Desa Sarikemuning RT. 001 RW. 005, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon pada tahun 2024 baru bisa mencatatkan pernikahannya di KUA sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3508121032024008 tertanggal 21 Maret 2024 di KUA Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
 10. Bahwa Para Pemohon setelah mengurus dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sekitar bulan Maret tahun 2024 Para Pemohon langsung pindah dan tinggal di Pati sesuai KK Nomor 3318150404240001;
 11. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Pembatalan akte Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor akte Lahir 3318-LT-26050218-0014, yang semula tertulis nama orang tua ayah **SUKARMANTO** dan ibu **SUTIJAH**, dan kemudian diganti dengan Akte kelahiran yang baru dengan nama orang tua ayah kandung **WAGIANTO** dan ibu kandung **NGATINI**;
 12. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan atau memberikan catatan pinggir akte kelahiran nomor 3318-LT-26052018-0014 atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nama orang tua kandung **WAGIANTO** (ayah) dan **NGATINI** (ibu);
 13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;
- Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan SAH secara hukum Nama orang tua dalam Akta kelahiran milik Anak Para Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-26052018-0014 yang semula tertulis nama orang tua ayah **SUKARMANTO** dan ibu **SUTIJAH DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI** nama orang tua ayah **WAGIANTO** dan ibu **NGATINI** ;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan atau memberikan catatan pinggir akte kelahiran nomor 3318-LT-26052018-0014 atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nama orang tua ayah **WAGIANTO** dan ibu **NGATINI** ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Para Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508120107780204 atas nama WAGIANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 331815590740004 atas nama NGATINI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NO: 331815040420001 atas nama kepala keluarga WAGIANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no: 3508121032024008 atas nama WAGIANTO dan NGATINI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no.3318-LT-26052018-0014 atas nama Muhammad Fahreil Meilano, diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no.3318-LT-21052024-0053 atas nama SUKARMANTO, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no.3318-LT-21052024-0052 at as nama NGATINI, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no: 3508121032024008 atas nama SUKARMANTO dan SUTIJAH, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi surat keterangan no:145.1/224 yang ditandatangani oleh Sekde s SUPARYO diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing,yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi SUKARMANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Kakak kandung dari Ngatini ;
- Bahwa dahulu Para Pemohon melakukan pernikahan secara islam (nikah siri) akan tetapi untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon belum ada waktu dikarenakan Para Pemohon adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** yang lahir pada tanggal 09 Mei 2011;
- Bahwa atas kesibukan Para Pemohon yang bekerja sebagai TKI akhirnya anak Para Pemohon ditipkan oleh kakak kandung dari Pemohon 2;
- Bahwa anak Para Pemohon akhirnya dibuatkan Akta kelahiran oleh Pak **SUKARMANTO** (Kakak Pemohon) dan Ibu **SUTIJAH** atas permintaan dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari atas sepengetahuan dan izin Para Pemohon terbitlah akte kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor Akta Kelahiran 3318-LT-26052018-0014 dengan nama ayah **SUKARMANTO** dan nama ibu **SUTIJAH**;
- Bahwa alasan akta kelahiran nomor 3318-LT-26052018-0014 atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nama ayah **SUKARMANTO** dan nama ibu **SUTIJAH** karena Para Pemohon belum mengurus dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa selama anak Para Pemohon dititipkan kepada Pak **SUKARMANTO** (Kakak Pemohon) dan Ibu **SUTIJAH**, Para Pemohon tetap mengirimkan uang untuk kebutuhan dan tumbuh kembang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Pemohon 2 saat bekerja di Malaysia telah beberapa kali pulang ke Indonesia untuk mengurus perpindahan domisili di Kabupaten Lumajang dikarenakan rumah bersama Para Pemohon berada di Desa Sarikemuning RT. 001 RW. 005, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Para Pemohon pada tahun 2024 baru bisa mencatatkan pernikahannya di KUA sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3508121032024008 tertanggal 21 Maret 2024 di KUA Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Pemohon setelah mengurus dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sekitar bulan Maret tahun 2024 Para Pemohon langsung pindah dan tinggal di Pati sesuai KK Nomor 3318150404240001;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Pembatalan akte Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor akte Lahir 3318-LT-26052018-0014, yang semula tertulis nama orang tua ayah **SUKARMANTO** dan ibu **SUTIJAH**, dan kemudian diganti dengan Akte kelahiran yang baru dengan nama orang tua ayah kandung **WAGIANTO** dan ibu kandung **NGATINI**;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUTIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai adik ipar ;
- Bahwa dahulu Para Pemohon melakukan pernikahan secara islam (nikah siri) akan tetapi untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon belum ada waktu dikarenakan Para Pemohon adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** yang lahir pada tanggal 09 Mei 2011;
- Bahwa atas kesibukan Para Pemohon yang bekerja sebagai TKI akhirnya anak Para Pemohon ditipkan oleh kakak kandung dari Pemohon 2;
- Bahwa anak Para Pemohon akhirnya dibuatkan Akta kelahiran oleh Pak **SUKARMANTO** (Kakak Pemohon) dan Ibu **SUTIJAH** atas permintaan dari Para Pemohon;
- Bahwa dari atas sepengetahuan dan izin Para Pemohon terbitlah akte kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor Akta Kelahiran 3318-LT-26052018-0014 dengan nama ayah **SUKARMANTO** dan nama ibu **SUTIJAH**;
- Bahwa alasan akta kelahiran nomor 3318-LT-26052018-0014 atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nama ayah **SUKARMANTO** dan nama ibu **SUTIJAH** karena Para Pemohon belum mengurus dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa selama anak Para Pemohon ditipkan kepada Pak **SUKARMANTO** (Kakak Pemohon) dan Ibu **SUTIJAH**, Para Pemohon tetap mengirimkan uang untuk kebutuhan dan tumbuh kembang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Pemohon 2 saat bekerja di Malaysia telah beberapa kali pulang ke Indonesia untuk mengurus perpindahan domisili di Kabupaten Lumajang dikarenakan rumah bersama Para

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berada di Desa Sarikemuning RT. 001 RW. 005, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Para Pemohon pada tahun 2024 baru bisa mencatatkan pernikahannya di KUA sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3508121032024008 tertanggal 21 Maret 2024 di KUA Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Pemohon setelah mengurus dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sekitar bulan Maret tahun 2024 Para Pemohon langsung pindah dan tinggal di Pati sesuai KK Nomor 3318150404240001;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Pembatalan akte Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor akte Lahir 3318-LT-26050218-0014, yang semula tertulis nama orang tua ayah **SUKARMANTO** dan ibu **SUTIJAH**, dan kemudian diganti dengan Akte kelahiran yang baru dengan nama orang tua ayah kandung **WAGIANTO** dan ibu kandung **NGATINI**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita Permohonan Para Pemohon point 11 menyebutkan Para Pemohon hendak mengajukan Pembatalan akte Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** dengan nomor akte Lahir 3318-LT-26050218-0014, yang semula tertulis nama orang tua ayah **SUKARMANTO** dan ibu **SUTIJAH**, dan kemudian diganti dengan Akte kelahiran yang baru dengan nama orang tua ayah kandung **WAGIANTO** dan ibu kandung **NGATINI**;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran no.331 8-LT-26052018-0014 atas nama Muhammad Fahreil Meilano, tertulis nama ayah **SUKARMANTO** dan nama Ibu **SUTIJAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui bahwa ada orang lain yang mengaku sebagai **ORANG TUA MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** yaitu Para pemohon ;

Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum angka II Teknis Peradilan huruf A. Permohonan I. Angka 4 menyebutkan : Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum angka II Teknis Peradilan huruf A. Permohonan I. Angka 6 menyebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum angka II Teknis Peradilan huruf A. Permohonan I. Angka 6 maka apabila terdapat kepentingan orang lain sebuah perkara harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* Jakarta, Sinar Grafika, 2005; (hal. 46-47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa Sri Wardah dan Bambang Sutiyo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007 (hal. 30-32) menyatakan : Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1995 (hal. 10) menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, Sri Wardah, Bambang Sutiyo dan Retnowulan Sutantio dapat disimpulkan bahwa Permohonan merupakan mengenai suatu perkara di pengadilan tanpa adanya pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Sedangkan Gugatan adalah kebalikan dari permohonan, yaitu suatu perkara yang tidak terdapat pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa ada orang lain yang mengaku sebagai ORANG TUA **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO** yaitu Para pemohon maka persoalan yang diajukan Para Pemohon dalam permohonan ini mengandung sengketa tentang siapa yang berhak sebagai Bapak dan Ibu **MUHAMMAD FAHREIL MEILANO dalam akte kelahiran ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan yang diajukan Para Pemohon dalam permohonan mengandung sengketa maka harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan;

Menimbang, bahwa persoalan yang diajukan Para Pemohon dalam permohonan mengandung sengketa maka permohonan Para pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum angka II. Teknis Peradilan huruf A. Permohonan I. Angka 4, 6, Peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh NUNY DEFIARY S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara e-litigasi, dibantu HANIK M AGHFIROH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HANIK MAGFIROH, S.H.

NUNY DEFIARY,SH

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.	Biaya pemberkasan	:	Rp 50.000,00;
3.	Biaya penggandaan.....	:	Rp 4.500,00;
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00;
5.	meterai	:	Rp 10.000,00;
6.	redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah			Rp124.500,00;

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)